



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
PROPINSI JAMBI
DENGAN
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
KC JAMBI
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN DAN JASA PERBANKAN**

NOMOR : W.5-HH.04.09-2

NOMOR : JBI/05/PKS/6774/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Belas bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (13-11-2025) bertempat di Jambi, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Jonson Siagian, S.H, M.H**, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-21.KP.03.03 Tahun 2025, tanggal 8 Juli 2025 untuk selanjutnya disebut **PIHAK I** berkedudukan di Jl. Kapten Sujono Kecamatan Kota Baru Jambi.
- II. **Reza Syahputra**, Pemimpin Kantor Cabang Jambi PTBank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Human Capital Services Division Nomor KP/1906/HCE/1/R Tanggal 25 Agustus 2023, Jo. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 14 Maret 1987 No. 13 yang dibuat dihadapan Koesbiono Samanhadi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63 yang dibuat di hadapan Koesbiono Samanhadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana telah termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 28 tanggal 22 April 2025, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Hukum Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0202494 tanggal 23 April 2025, berwenang bertindak berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, untuk selanjutnya disebut **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK I** adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. bahwa **PIHAK II** merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang jasa perbankan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916);
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- d. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Layanan dan Jasa Perbankan yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian, yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor RDB/421/RNL tanggal 28 Oktober 2025 ("Nota Kesepahaman"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1 PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Angsuran** adalah sejumlah uang sebesar utang pokok dan bunga yang ditetapkan oleh **PIHAK II** sebagai pembayaran Fasilitas Kredit Konsumen sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit.
2. **Anjungan Tunai Mandiri**, yang selanjutnya disingkat **ATM**, adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan transaksi lainnya termasuk mengecek rekening tabungan tanpa perlu dilayani.

PIHAK I	PIHAK II
	

3. **Aplikasi Layanan BNI Virtual Account** adalah formulir yang disediakan oleh **PIHAK II** untuk diisi dan dilengkapi oleh **PIHAK I** yang bermaksud mendaftar sebagai nasabah pengguna **Virtual Account**, sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini.
4. **Auto Kredit** adalah proses pengkreditan Penghasilan Lainnya ke rekening masing-masing Pegawai yang dilakukan secara otomatis oleh sistem dengan mendebet secara Auto Debet Rekening Giro **PIHAK I**.
5. **Auto Debet** adalah proses pendebetan Rekening Giro **PIHAK I** yang dilakukan secara otomatis oleh sistem untuk dikreditkan ke rekening masing-masing Pegawai sebagai penerima Penghasilan Lainnya.
6. **Bendahara Umum Negara** yang selanjutnya disebut **BUN** adalah Menteri Keuangan.
7. **BNIdirect Cash** adalah fasilitas yang disediakan oleh **PIHAK II** kepada **PIHAK I** guna memberikan kemudahan dalam mengakses rekening **PIHAK I** serta melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet.
8. **BNI Fleksi** adalah Fasilitas Kredit Konsumer tanpa agunan untuk membiayai segala keperluan konsumtif yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. **BNI Griya** adalah Fasilitas Kredit Konsumer untuk pembiayaan pembelian/ pembangunan/ renovasi rumah tinggal/ tanah kavling/ apartemen/ ruko/ rukan/ *refinancing* dan *take over* dengan jaminan obyek yang dibiayai.
10. **BNI Griya Multiguna** adalah Fasilitas Kredit Konsumer untuk membiayai segala keperluan konsumtif dengan agunan berupa hak atas tanah berikht bangunan rumah tinggal.
11. **BNI Fleksi Pensiun** adalah Fasilitas Kredit Konsumer tanpa agunan untuk membiayai segala keperluan konsumtif yang diberikan kepada pensiunan.
12. **BNI Kartu Debit** adalah alat pembayaran perbankan dengan menggunakan kartu yang terafiliasi dengan rekening tabungan yang diterbitkan oleh **PIHAK II** kepada nasabah **PIHAK II**.
13. **BNI Tabungan Plus Pegawai/Anggota (BNI TAPPA)** adalah produk tabungan yang diperuntukan bagi Pegawai yang berfungsi sebagai sarana tabungan.
14. **BNI Virtual Account** adalah layanan penyediaan **Virtual Account** oleh **PIHAK II** yang bertujuan untuk membantu pengelolaan keuangan nasabah pengguna dalam hal melakukan penerimaan dan/atau pengeluaran terkait dengan pembayaran ataupun pengeluaran pada Rekening Pengeluaran.
15. **BNI Virtual Account Debit** adalah layanan penyediaan **BNI Virtual Account** yang bertujuan untuk membantu kebutuhan transaksi penyaluran dana (*disbursement*) milik **PIHAK I**, dimana rekening **Virtual Account** tersebut dimiliki, di atasnamakan dan diadministrasikan oleh **PIHAK I**, untuk kemudian diberikan Pengguna Kartu untuk dapat dijadikan sebagai rekening operasional dengan sumber dana pendebetan berasal dari Rekening Pengeluaran. Dalam penatalaksanaan transaksinya diberikan fasilitas Kartu **BNI Virtual Account**.
16. **BNI Virtual Account Kredit** adalah layanan penyediaan **BNI Virtual Account** yang bertujuan untuk membantu pengelolaan keuangan **PIHAK I** dalam hal melakukan penerimaan dan pemantauan pembayaran dari Nasabah pada Rekening Pengeluaran.
17. **Debitur** adalah Pegawai yang memperoleh Fasilitas Kredit Konsumer dari **PIHAK II**.

PIHAK I	PIHAK II
	

18. **Dashboard Rekening** selanjutnya disebut **Dashboard** adalah panel informasi berbasis laman (web) yang disediakan oleh [•] yang menampilkan data rekening yang terstandarisasi secara online.
19. **Electronic Data Capture** selanjutnya disebut **EDC** adalah terminal transaksi yang berfungsi sebagai akses otorisasi dan pengiriman informasi transaksi yang ditempatkan di outlet atau lokasi pembayaran yang ditentukan **PIHAK II**
20. **Fasilitas Kredit Konsumer** adalah fasilitas kredit yang disalurkan **PIHAK II** kepada Pegawai berdasarkan Perjanjian ini, meliputi BNI Fleksi, BNI Griya, BNI Griya Multiguna, dan BNI Fleksi Pensiun.
21. **Fasilitas Perbankan** adalah sarana yang dipergunakan untuk melakukan Transaksi, meliputi Kantor Cabang **PIHAK II**, ATM BNI, ATM bank lain yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama, transfer dan bank lain fasilitas *Internet banking* bank lain, SMS Banking atau layanan lain yang dikembangkan di kemudian hari.
22. **Formulir Layanan BNIdirect Cash** adalah formulir yang disediakan oleh **PIHAK II** untuk diisi dan dilengkapi oleh **PIHAK I** yang bermaksud mendaftar sebagai nasabah pengguna BNIdirect Cash, sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini.
23. **Gaji** adalah penghasilan Pegawai di lingkungan **PIHAK I** yang dibayarkan secara rutin setiap bulan kepada pegawai yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji.
24. **Hari Kerja** adalah hari di mana **PIHAK II** dan institusi perbankan di Indonesia pada umumnya beroperasi dan melakukan kliring, diluar hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan hari bank tidak buka (*non banking day*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
25. **Kantor Cabang PIHAK II** adalah unit **PIHAK II** yang dibuka untuk melayani masyarakat yang memerlukan jasa perbankan.
26. **Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara** selanjutnya disebut **KPPN** adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa BUN.
27. **Kartu BNI Virtual Account Debit** adalah Kartu Debit yang diterbitkan oleh **PIHAK II** yang diserahkan ke **PIHAK I** untuk kemudian digunakan oleh **PIHAK I** untuk melakukan Transaksi atas BNI Virtual Account Debit melalui Fasilitas Perbankan yang ditetapkan
28. **Layanan Integrated Cash Management** adalah layanan yang diberikan oleh **PIHAK II** untuk membantu pengelolaan keuangan **PIHAK I** sehingga **PIHAK I** dapat memelihara posisi keuangannya secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan operasional dan likuiditasnya, yang dalam Perjanjian ini meliputi layanan BNIdirect Cash dan layanan BNI Virtual Account Debit- BNI Virtual Account Kredit.
29. **Manfaat Pensiun** adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada pensiunan Pegawai pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun yang berlaku di **PIHAK I**.
30. **Pengguna Kartu** adalah **PIHAK I** yang ditunjuk/ditetapkan oleh **PIHAK I** untuk menggunakan jasa dan/atau memiliki kewenangan penggunaan dana **PIHAK I** melalui fasilitas BNI Virtual Account Debit termasuk penggunaan Kartu BNI Virtual Account Debit sesuai kewenangan yang diberikan oleh **PIHAK I** untuk keperluan menampung dana dan pengelolaan kas kecil group dan/ cabang **PIHAK I**.

PIHAK I	PIHAK II
	

32. **Penghasilan Lainnya** adalah penghasilan lain yang diterima Pegawai, diluar Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja.
33. **Perjanjian Kredit** adalah perjanjian yang ditandatangani oleh **PIHAK II** dan Debitur yang menjadi dasar perkatan hukum pemberian Fasilitas Kredit Konsumer.
34. **Portal Virtual Account** adalah sarana yang disediakan **PIHAK II** bagi **PIHAK I** untuk melakukan pengelolaan BNI *Virtual Account*, seperti pengelolaan *Virtual Account*, *reporting* dan/atau pengelolaan lainnya.
35. **Rekening Afiliasi** adalah rekening tabungan atas nama Debitur yang dibuka pada Kantor Cabang **PIHAK II** yang digunakan untuk penerimaan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja dan/atau Penghasilan Lainnya atau Manfaat Pensiun serta pembayaran Angsuran, tunggakan, denda, biaya-biaya lain (jika ada).
36. **Rekening Induk** adalah rekening giro yang dibuka oleh **PIHAK I** pada **PIHAK II** untuk kepentingan menampung dana di mana **PIHAK I** tunduk pada ketentuan-ketentuan pembukaan rekening yang berlaku pada **PIHAK II**.
37. **Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga** selanjutnya disebut **Rekening Pengeluaran** adalah rekening milik **PIHAK I** dalam bentuk giro pemerintah atau rekening virtual pada **PIHAK II** yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara atau untuk membayar pengeluaran negara.
38. **Rekening Afiliasi** adalah rekening tabungan atas nama Debitur yang dibuka pada Kantor Cabang **PIHAK II** yang digunakan sebagai afiliasi pembayaran Angsuran, tunggakan, denda, biaya-biaya lain jika ada.
39. **Rekening Pegawai** adalah rekening tabungan dalam bentuk BNI TAPPA dan/atau produk tabungan lainnya atas nama Pegawai yang dibuka pada Kantor Cabang **PIHAK II** yang menampung Gaji, Tunjangan Kinerja, dan Penghasilan Lainnya dari Pegawai serta dapat berfungsi sebagai Rekening Afiliasi.
40. **Surat Perintah Membayar** adalah perintah tertulis dari **PIHAK I** kepada **PIHAK II** untuk membayar Penghasilan Lainnya dengan mekanisme Auto Debet dari Rekening Giro **PIHAK I** dan Auto Kredit ke Rekening Pegawai yang telah dibuka di **PIHAK II**.
41. **Transaksi** adalah kegiatan yang berhubungan dengan transaksi keuangan **PIHAK I** pada **PIHAK II** yang mengakibatkan adanya perubahan saldo pada Rekening Induk, dan/atau Rekening Pengeluaran.
42. **Tunjangan Kinerja** adalah tunjangan dan/atau insentif yang diberikan kepada Pegawai setiap bulan selain Gaji yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada lingkungan **PIHAK I**.
43. **Virtual Account** adalah nomor identifikasi yang disediakan oleh **PIHAK II** untuk kepentingan **PIHAK I** yang memuat nomor identifikasi Pengguna Kartudan Rekening Pengeluaran yang diperlukan untuk melakukan Transaksi.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah memanfaatkan sumber daya yang ada pada masing-masing **PIHAK** berdasarkan asas saling membantu dan mendukung dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
- a. Memfasilitasi penyaluran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber pembiayaan sah lainnya di lingkungan **PIHAK I**, dan
 - b. Memfasilitasi layanan produk dan jasa perbankan **PIHAK II** kepada **PIHAK I** dan Pegawai,

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Layanan *Integrated Cash Management*;
- b. Layanan pembayaran Tunjangan Kinerja, dan Penghasilan Lainnya (*Payroll*); dan
- c. Penyaluran Fasilitas Kredit Konsumer,

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahamannya yaitu 5 (Lima) tahun.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Apabila sampai dengan tanggal pengakhiran Perjanjian ini yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Pasal ini, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap setuju dengan pengakhiran tersebut dan dengan demikian Perjanjian ini demi hukum dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.
- (4) Berakhirnya Perjanjian tetap mengikat PARA **PIHAK** untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan berdasarkan Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal melakukan pengakhiran Perjanjian ini, PARA **PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB II LAYANAN VIRTUAL ACCOUNT

PASAL 5 LAYANAN BNI VIRTUAL ACCOUNT DEBIT – BNI VIRTUAL ACCOUNT KREDIT

PARA **PIHAK** dengan ini setuju bahwa layanan BNI *Virtual Account* Debit - BNI *Virtual Account* Kredit berdasarkan Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Rekening Induk

PIHAK I	PIHAK II
	

- a. Untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini, **PIHAK I** wajib memiliki rekening giro non perorangan dengan jenis giro pemerintahan pada Kantor Cabang **PIHAK II** untuk dipergunakan sebagai Rekening Induk.
- b. Rekening Induk atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia.
- c. Rekening giro non perorangan dengan jenis giro pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum di dalam syarat-syarat umum untuk pemegang rekening yang berlaku pada **PIHAK II**.

(2) *Penyediaan Virtual Account*

- a. **PIHAK II** akan menyediakan *Virtual Account* yang diperlukan oleh Pengguna Kartu untuk melakukan Transaksi. *Virtual Account* terdiri dari 16 (enam belas) digit:
 - 1) *Prefix Virtual Code*, yaitu kode Transaksi yang mengidentifikasi **PIHAK II** berupa angka yang terdiri dari 3 (tiga) digit.
 - 2) *Company Identification ("CID") Virtual Code*, yaitu kode yang mengidentifikasi **PIHAK I** dan Rekening Pengeluaran berupa angka yang terdiri dari 3 (tiga) digit. CID *Virtual Code* ditentukan oleh **PIHAK II**.
 - 3) *Customer Virtual Code*, yaitu kode yang mengidentifikasi Pengguna Kartu berupa angka yang terdiri dari 10 (sepuluh) digit.
- b. *Customer Virtual Code* ditentukan oleh KPPN selaku instansi yang menjalankan fungsi kuasa BUN dan mitra dan **PIHAK I**, dan dapat diubah berdasarkan pemberitahuan tertulis dari KPPN kepada **PIHAK II**. Pemberitahuan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- c. KPPN wajib menyampaikan *Customer Virtual Code* secara tertulis kepada **PIHAK II** untuk keperluan penyediaan BNI *Virtual Account* Debit – BNI *Virtual Account* Kredit dan Pengguna Kartu, pemberitahuan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- d. Setelah KPPN menyampaikan *Customer Virtual Code* sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini, maka selanjutnya **PIHAK II** akan menyediakan BNI *Virtual Account* Debit – BNI *Virtual Account* Kredit untuk keperluan Transaksi berdasarkan Perjanjian ini. Selanjutnya untuk proses pembuatan *Virtual Account* oleh **PIHAK II** dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh KPPN dan **PIHAK II** tidak berwenang untuk melakukan perubahan atas data dimaksud. Apabila terdapat kesalahan yang terjadi dikarenakan kesalahan data yang disiapkan oleh KPPN dan/atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh KPPN, maka hal tersebut sepenuhnya bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK II**.
- e. KPPN wajib mencantumkan identitas **PIHAK I** sebelum nama Pengguna Kartu pada setiap nama *Virtual Account* yang diterbitkan oleh **PIHAK II**.
- f. **PIHAK I** wajib memiliki sistem dan mekanisme KYC terhadap Pengguna Kartu dan melakukan pencatatan/administrasi atas proses KYC yang telah dilakukan tersebut dengan tertib dan baik yang apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat disampaikan kepada **PIHAK II**.
- g. **PIHAK I** wajib memastikan setiap nama *Virtual Account* yang diterbitkan telah melalui proses KYC yang dilakukan oleh **PIHAK I** dan oleh karenanya **PIHAK I** sepenuhnya bertanggung jawab atas setiap nama *Virtual Account* yang diterbitkan.
- h. **PIHAK I** wajib melakukan edukasi atau menginformasikan kepada Pemegang Kartu bahwa segala penyalahgunaan *Virtual Account* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK II**.
- i. **PIHAK I** wajib memberitahukan dan mensosialisasikan kepada Pengguna Kartu perihal BNI *Virtual Account* Debit – BNI *Virtual Account* Kredit sebagaimana dimaksud Ayat ini, untuk keperluan melakukan Transaksi.

PIHAK I	PIHAK II
	

(3) Transaksi

a. Transaksi dapat dilakukan melalui Fasilitas Perbankan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Setoran tunai/pemindahbukuan melalui Kantor Cabang **PIHAK II** pada Hari Kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat atau waktu lain yang berlaku di **PIHAK II**;
- 2) Pemindahbukuan/transfer melalui ATM BNI atau ATM bank lain yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama atau melalui SMS Banking;
- 3) Transfer dari bank lain atau fasilitas *internet banking* dari bank lain. Dalam hal transfer dari bank lain dilakukan dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang Rekening Pengeluaran, maka akan dilakukan konversi mata uang sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK II**;
- 4) *Electronic Data Capture* (EDC) BNI.

b. Pada saat Pengguna Kartu melakukan Transaksi, sistem **PIHAK II** secara langsung (*real time*) akan mendebit dana pembayaran Pengguna Kartu tersebut dari Rekening Pengeluaran.

c. Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terdapat tambahan Fasilitas Perbankan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan Transaksi, maka **PIHAK II** akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis berikut petunjuk pelaksanaannya kepada **PIHAK I**. Pemberitahuan tertulis dan petunjuk pelaksanaan tersebut merupakan lampiran dan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Perjanjian ini.

d. Laporan Transaksi dapat dilihat pada Rekening Pengeluaran dan/atau dicetak oleh **PIHAK I** melalui *Dashboard* dan/atau sarana lainnya yang ada di **PIHAK II**.

(4) Penghentian dan/atau pengakhiran layanan BNI *Virtual Account* Debit - BNI *Virtual Account* Kredit:

a. Layanan BNI *Virtual Account* Debit - BNI *Virtual Account* Kredit akan dihentikan oleh **PIHAK II** apabila:

- 1) **PIHAK I** meminta secara tertulis kepada **PIHAK II** untuk menghentikan atau mengakhiri penggunaan BNI *Virtual Account* Debit - BNI *Virtual Account* Kredit.
- 2) **PIHAK I** tidak melaksanakan/mematuhi ketentuan-ketentuan BNI *Virtual Account* sebagaimana ditentukan dalam Aplikasi Layanan BNI *Virtual Account* dan Syarat dan Ketentuan Penggunaan BNI *Virtual Account* maupun formulir yang terkait dengan pelaksanaan BNI *Virtual Account*.
- 3) Adanya penyalahgunaan Rekening **PIHAK I** oleh **PIHAK I** dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum.
- 4) **PIHAK II** melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) **PIHAK I** menutup Rekening **PIHAK I**.
- 6) **PIHAK II** mengalami gangguan yang mengharuskan **PIHAK II** untuk menghentikan sementara dan/atau selamanya layanan BNI *Virtual Account* Debit - BNI *Virtual Account* Kredit. Atas penghentian tersebut, **PIHAK II** akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK I** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukannya penghentian sebagaimana dimaksud.
- 7) **PIHAK I** menjalankan usaha yang dilarang oleh undang-undang atau regulator, ataupun masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional.
- 8) **PIHAK I** melakukan kerja sama dan memproses Transaksi dengan pelaku kejahatan.

PIHAK I	PIHAK II
	

- 9) **PIHAK I** lalai dalam pemenuhan kewajibannya seperti tidak melakukan pembayaran biaya Transaksi /**PIHAK II** gagal mendebet selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan telah dikirimkan penagihan/peringatan secara tertulis oleh **PIHAK II** sebanyak 2 (dua) kali.
- b. Dihentikannya BNI *Virtual Account* Debit - BNI *Virtual Account* Kredit ini, tidak menghapus kewajiban Para Pihak untuk memenuhi segala kewajiban yang masih harus diselesaikan sehubungan dengan penggunaan BNI *Virtual Account* Debit - BNI *Virtual Account* Kredit.
- c. Untuk melakukan aktivasi kembali atas BNI *Virtual Account* Debit - BNI *Virtual Account* Kredit yang telah dihentikan, **PIHAK I** wajib mengajukan permohonan kembali dan mengisi Aplikasi Layanan BNI *Virtual Account* berikut dokumen-dokumen terkait lainnya.
- (5) Kebijakan terminasi CID *Virtual Code*
 Terminasi CID *Virtual Code* dapat dilakukan karena alasan sebagai berikut:
- a. Atas permintaan **PIHAK I** secara tertulis atau Perjanjian diakhiri oleh **PIHAK I**.
- b. Atas prakarsa **PIHAK II**, **PIHAK II** berhak melakukan terminasi CID *Virtual Code* apabila:
- 1) **PIHAK I** memiliki record tidak baik sehingga dapat mempengaruhi reputasi **PIHAK II**, seperti penyalahgunaan *Virtual Account* under CID *Virtual Code* tersebut untuk tindak kriminal.
 - 2) CID *Virtual Code* tidak aktif minimum 1 (satu) tahun dari Transaksi BNI *Virtual Account* terakhir tanpa konfirmasi dari **PIHAK I**, atas pemberitahuan CID *Virtual Code* dormant tersebut maka CID *Virtual Code* tersebut dapat dilakukan terminasi dan dapat dilakukan mekanisme re-use CID *Virtual Code*.
- (6) **PIHAK II** akan menyampaikan rekapitulasi Transaksi hasil rekonsiliasi yang memuat data hasil Transaksi harian kepada **PIHAK I** melalui *Dashboard*.
- (7) Rekapitulasi Transaksi sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini memuat data hasil Transaksi harian yang tercatat pada sistem **PIHAK II**.
- (8) Dalam hal ini terjadi perbedaan atas hasil rekapitulasi Transaksi yang tercatat pada **PIHAK II**, maka **PIHAK I** wajib memberitahukan kepada **PIHAK II** secara tertulis mengenai terjadinya perbedaan atas hasil rekapitulasi transaksi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perbedaan atas hasil rekapitulasi transaksi tersebut. Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** akan mengadakan musyawarah untuk menentukan akibat terjadinya perbedaan atas hasil rekapitulasi transaksi tersebut serta cara penyelesaiannya.
- (9) Hak **PIHAK I**
 Memperoleh layanan BNI *Virtual Account* Debit-BNI *Virtual Account* Kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- (10) Kewajiban **PIHAK I**
 Menyampaikan informasi kepada **PIHAK II** atas data Pengguna Kartu dan setiap perubahannya sebagai Pengguna Kartu yang akan memperoleh Kartu BNI *Virtual Account* Debit.
- (11) Hak **PIHAK II**
 a. Menerima informasi terkait Pengguna Kartu dan perubahannya, sebagai pengguna BNI *Virtual Account* Debit yang akan memperoleh Kartu *Virtual Account* Debit.

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. Menolak Transaksi yang dilakukan Pengguna Kartumelalui Kantor Cabang **PIHAK II** dalam hal terdapat ketidaksesuaian dokumen dan/atau data dengan yang terdapat pada sistem **PIHAK II**.
- (12) Kewajiban **PIHAK II**
- Menyediakan layanan BNI *Virtual Account Debit*-BNI *Virtual Account Kredit* sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
 - Memproses setiap Transaksi sesuai dengan ketentuan pemrosesan Transaksi yang berlaku pada **PIHAK II**.
 - Melakukan *update* perubahan Pengguna Kartu yang akan memperoleh Kartu BNI *Virtual Account Debit* pada sistem **PIHAK II**, berdasarkan informasi dari **PIHAK I**.
- (13) Ketentuan layanan BNI *Virtual Account Debit*-BNI *Virtual Account Kredit* mengacu pada Aplikasi Layanan BNI *Virtual Account* dan Syarat dan Ketentuan BNI *Virtual Account* serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan layanan BNI *Virtual Account* yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **PIHAK I** dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA, (PAYROLL)

PASAL 5 PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

- (1) Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja dilakukan dengan mekanisme Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara sesuai jadwal tanggal pembayaran Tunjangan Kinerja dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yaitu pada tanggal 1 (satu) setiap bulannya di mana apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur maka pembayaran tetap dilakukan pada tanggal tersebut.

PASAL 7 PEMBUKAAN REKENING PEGAWAI DAN AKTIVASI REKENING

- (1) Dalam rangka pembayaran Tunjangan Kinerja, dan Penghasilan Lainnya, Pegawai wajib membuka Rekening Pegawai di Kantor Cabang **PIHAK II** yang dilengkapi dengan BNI Kartu Debit dan Wondr by BNI, untuk menampung penerimaan pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja dan Penghasilan Lainnya.
- (2) Rekening Pegawai dapat dilakukan oleh masing-masing Pegawai dengan cara mendatangi Kantor Cabang **PIHAK II** atau dilakukan secara kolektif dan terpusat melalui **PIHAK I**.
- (3) Mekanisme pembukaan Rekening Pegawai dilakukan langsung oleh masing-masing Pegawai dengan ketentuan:
- Pegawai datang langsung ke Kantor Cabang **PIHAK II** yang telah disepakati dan melakukan pengisian formulir pembukaan rekening dengan melampirkan dokumen persyaratan pembukaan rekening antara lain identitas diri yang masih berlaku.
 - Kantor Cabang **PIHAK II** akan melakukan verifikasi dan proses pembukaan Rekening Pegawai berdasarkan dengan formulir pembukaan rekening dan dokumen persyaratan yang telah disampaikan oleh Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK II**.

PIHAK I	PIHAK II
	

- c. Pegawai melakukan penyeteroran dana sebagai setoran awal.
 - d. Atas pembukaan Rekening Pegawai, masing-masing Pegawai wajib mengambil secara langsung bukti kepemilikan Rekening Pegawai berupa buku tabungan, BNI Kartu Debit, dan PIN kartu, serta melakukan aktivasi BNI Kartu Debit di Kantor Cabang **PIHAK II** atau melalui mekanisme pertemuan langsung yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila pembukaan Rekening Pegawai dilakukan secara kolektif, maka **PIHAK I** akan menyampaikan data Pegawai beserta dokumen persyaratan yang dibutuhkan **PIHAK II** dalam rangka pembukaan Rekening Pegawai, dengan proses pembukaan Rekening Pegawai yang dilakukan dengan ketentuan:
- a. **PIHAK I** menunjuk pejabat yang berhak dan berwenang serta sah mewakili **PIHAK I** untuk melakukan administrasi pembukaan rekening yang dibuktikan dengan penyerahan asli surat penunjukan secara khusus, untuk selanjutnya **PIHAK II** akan menyerahkan formulir pembukaan rekening sesuai dengan jumlah permintaan pembukaan Rekening Pegawai yang disampaikan oleh **PIHAK I**.
 - b. Formulir pembukaan rekening diisi dan dilengkapi oleh masing-masing Pegawai dan diserahkan oleh **PIHAK I** kepada **PIHAK II**, bersamaan dengan penyerahan data Pegawai dalam bentuk soft copy.
 - c. Kantor Cabang **PIHAK II** akan melakukan verifikasi terhadap data Pegawai yang disampaikan oleh **PIHAK I** dengan formulir pembukaan rekening untuk selanjutnya dilakukan proses pembukaan Rekening Pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK II**.
 - d. Setelah proses pembukaan Rekening Pegawai dilaksanakan oleh **PIHAK II**, maka **PIHAK II** akan menginformasikan kepada **PIHAK I** untuk menjadwalkan pertemuan dengan Pegawai dalam rangka penandatanganan buku tabungan dan penyerahan Kartu Debit secara langsung kepada Pegawai, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak proses pembukaan Rekening Pegawai selesai dilaksanakan.
 - e. Pada saat pertemuan dengan masing-masing Pegawai, **PIHAK II** akan melakukan verifikasi terhadap Pegawai antara lain dengan melakukan pencocokan kartu identitas yang dibawa oleh Pegawai dengan data yang telah ter-input pada sistem **PIHAK II**, bersamaan dengan pelaksanaan aktivasi BNI Kartu Debit dan Wondr by BNI.
 - f. Penyerahan buku tabungan dan BNI Kartu Debit beserta PIN kartu dapat dilakukan secara langsung di Kantor Cabang **PIHAK II** maupun tempat lain yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (5) **PIHAK II** berhak untuk tidak melaksanakan proses permohonan pembukaan Rekening Pegawai apabila **PIHAK I** dan/atau Pegawai tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh **PIHAK II**.
- (6) Pembukaan/penggunaan rekening sebagaimana dimaksud pada Pasal ini tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam syarat-syarat umum untuk pembukaan rekening yang berlaku pada **PIHAK II** termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan pembukaan rekening, saldo minimum rekening dan jasa giro yang berlaku, dan ketentuan perbankan yang berlaku secara umum di **PIHAK II**.

PASAL 8

PROSEDUR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA, DAN PENGHASILAN LAINNYA

- (1) Mekanisme pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja mengacu pada mekanisme dalam Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara sesuai ketentuan yang berlaku, dan mekanisme pembayaran Penghasilan Lainnya dilakukan oleh Kantor Cabang **PIHAK II** sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK II**.

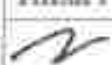
PIHAK I	PIHAK II
	

(2) Pelaksanaan pembayaran Penghasilan Lainnya dilakukan melalui Kantor Cabang **PIHAK II** dengan ketentuan:

- a. Pelaksanaan pembayaran Penghasilan Lainnya dilakukan **PIHAK II** setiap tanggal Tiga (3) dan apabila tanggal Tiga (3) merupakan Hari Libur, maka pembayaran Penghasilan Lainnya dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- b. Pelaksanaan pembayaran Penghasilan Lainnya dilakukan oleh **PIHAK II** berdasarkan Surat Perintah Membayar dari **PIHAK I**.
- c. Penarikan Rekening Giro **PIHAK I** untuk pembayaran Penghasilan Lainnya dilakukan dengan cara pemindahbukuan secara Auto Debet untuk dikreditkan langsung ke Rekening Pegawai.
- d. Untuk pelaksanaan pembayaran Penghasilan Lainnya, **PIHAK I** wajib:
 - 1) Membuat daftar Penghasilan Lainnya sesuai format yang ditentukan **PIHAK II**, yaitu:
 - a) Nomor Penghasilan Lainnya Pegawai (NOPEG); Nama Pegawai (NAPEG); Nomor Rekening (NOREK); harus dalam format *text*.
 - b) Jumlah Penghasilan Lainnya (JML GAJI) harus dalam format *numeric* dan tanpa separasi serta tanpa angka di belakang koma.
 - c) Status Pegawai (STATUSPEG) dalam format *numeric* (1, 2 atau 3).
 - 2) Menginput daftar Penghasilan Lainnya dalam *flash disk/CD* atau menyampaikan daftar Penghasilan Lainnya melalui surel sesuai dengan alamat korespondensi yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
 - 3) Menyiapkan dan menyampaikan kepada **PIHAK II** dokumen yang dibutuhkan untuk pembayaran Penghasilan Lainnya dalam sampul tertutup, antara lain:
 - a) *Flash disk/CD* yang berisi daftar Penghasilan Lainnya.
 - b) Daftar Penghasilan Lainnya (*hardcopy*) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili **PIHAK I** pada setiap lembarnya.
 - c) Surat Perintah Membayar dalam 2 (dua) rangkap yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mewakili **PIHAK I** dan diberi stempel **PIHAK I** (apabila ada).
 - d) Bilyet Giro sebesar total Penghasilan Lainnya seluruh Pegawai yang akan dibayarkan.

Kebenaran dan kelengkapan data Penghasilan Lainnya yang telah diinput menjadi tanggung jawab **PIHAK I**. Apabila terjadi kesalahan dalam menginput Penghasilan Lainnya, hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK II**.

- (3) **PIHAK I** wajib menyediakan dana pada Rekening Giro **PIHAK I** minimal sebesar jumlah keseluruhan Penghasilan Lainnya pada saat instruksi akan dilaksanakan oleh **PIHAK II** dengan memperhitungkan saldo minimum rekening yang harus ada di Rekening Giro **PIHAK I**. Apabila pembayaran Penghasilan Lainnya akan jatuh tempo dan saldo **PIHAK I** tidak mencukupi, maka **PIHAK II** akan segera memberitahukan **PIHAK I** untuk menyediakan dana pada Rekening Giro **PIHAK I** guna keperluan pembayaran Penghasilan Lainnya tersebut.
- (4) Untuk pelaksanaan pembayaran Penghasilan Lainnya, dengan ini **PIHAK I** memberi kuasa kepada **PIHAK II** untuk melakukan pendebitan sejumlah dana pada Rekening Giro **PIHAK I**, kuasa mana tidak perlu dibuat secara tersendiri, melainkan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini. Kuasa tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali dan oleh karenanya tidak akan berakhir atau dihapus karena sebab apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana dimaksud Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali Perjanjian ini telah berakhir dan seluruh kewajiban PARA **PIHAK** telah dipenuhi.
- (5) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal ini, pelaksanaan pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja dan Penghasilan Lainnya dapat dilakukan

PIHAK I	PIHAK II
	

dengan layanan jasa perbankan lainnya yang disediakan oleh **PIHAK II** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK II** yang akan dituangkan dalam kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 9 **DATA PEGAWAI**

Terkait dengan penyampaian data Pegawai oleh **PIHAK I** kepada **PIHAK II** dalam hal pembukaan Rekening Pegawai secara kolektif dan terpusat, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- (1) Bahwa setiap data/informasi masing-masing Pegawai yang disampaikan oleh **PIHAK I** kepada **PIHAK II** adalah lengkap, benar, masih berlaku, sah (*valid*) dan terkini (*updated*) yang telah diberikan oleh Pegawai sebagai pemilik data/informasi kepada **PIHAK I**.
- (2) Data/informasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dipergunakan oleh **PIHAK II** dalam rangka pembukaan Rekening Pegawai dan/atau pengkinian data nasabah pada sistem database **PIHAK II**.
- (3) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan data/informasi Pegawai yang telah disampaikan tersebut, maka **PIHAK I** akan menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK II** selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah Pegawai sebagai pemilik data menyampaikan perubahan datanya kepada **PIHAK I** atau setelah **PIHAK I** secara patut/wajar mengetahui adanya perubahan data Pegawai tersebut.
- (4) Bahwa perubahan pada ayat (3) Pasal ini termasuk akan tetapi tidak terbatas pada perubahan data pada Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, domisili tempat tinggal, status perkawinan, dan data lain yang sewaktu-waktu dapat diminta oleh **PIHAK II** kepada **PIHAK I**.
- (5) Bahwa setiap Pegawai telah terlebih dahulu memberikan persetujuan kepada **PIHAK I** untuk datanya diberikan kepada **PIHAK II** dalam rangka antara lain pembukaan Rekening Pegawai dan pengkinian data nasabah pada **PIHAK II**, sebagaimana tertuang pada surat persetujuan Pegawai dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

PASAL 10 **HAK DAN KEWAJIBAN TERKAIT PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA, DAN PENGHASILAN LAINNYA**

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban masing-masing Pihak pada Pasal-pasal lainnya dalam Perjanjian ini,

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK I** terkait pembayaran Tunjangan Kinerja, dan Penghasilan Lainnya adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima jasa layanan pembayaran Tunjangan Kinerja dan Penghasilan Lainnya;
 - b. Menerima laporan transaksi pembayaran Tunjangan Kinerja dan Penghasilan Lainnya sesuai dengan kebutuhan **PIHAK I**;
 - c. Menginstruksikan Pegawai untuk membuka Rekening Pegawai dalam rangka pembayaran Tunjangan Kinerja dan Penghasilan Lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK II**;

PIHAK I	PIHAK II
	

- d. Memberikan keterangan dan/atau data lainnya yang diperlukan **PIHAK II** berkaitan dengan pembayaran Tunjangan Kinerja, dan Penghasilan Lainnya.
 - e. Menginformasikan kepada **PIHAK II** apabila terjadi perubahan atas data Pegawai yang sudah disampaikan, maupun untuk melengkapi data apabila ditemukan data yang tidak lengkap/tidak valid oleh **PIHAK II**, untuk selanjutnya dilakukan pengkinian data oleh **PIHAK II**.
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK II** terkait pembayaran Tunjangan Kinerja, dan Penghasilan Lainnya adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan pembukaan Rekening Pegawai sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK II** sehubungan dengan penyediaan layanan pembayaran Tunjangan Kinerja dan Penghasilan Lainnya;
 - b. Mendapatkan fasilitas untuk memasarkan layanan perbankan lainnya kepada Pegawai;
 - c. Menerima keterangan dan/atau data lainnya yang diperlukan berkaitan dengan pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja dan Penghasilan Lainnya;
 - d. Memberikan jasa layanan pembayaran Tunjangan Kinerja, dan Penghasilan Lainnya;
 - e. Memberikan laporan transaksi pembayaran Tunjangan Kinerja, dan Penghasilan Lainnya sesuai dengan kebutuhan **PIHAK I**;
 - f. Menyediakan Fasilitas Perbankan lainnya kepada **PIHAK I** sesuai dengan kebutuhan **PIHAK I** serta ketentuan yang berlaku pada **PIHAK II**.
 - g. Melakukan Pemotongan Rekening Pegawai dari rekening tunjangan kinerja pegawai atas permintaan Bendahara Kementerian Hukum Propinsi Jambi.

PASAL 11

BIAYA

- (1) Biaya terkait pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja dan Penghasilan Lainnya melalui Rekening Pegawai diatur dengan ketentuan:
- a. Biaya pemeliharaan Rekening Pegawai sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) per bulan kepada setiap rekening sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK II**.
 - b. Saldo minimum Rekening Pegawai sesuai ketentuan biaya yang berlaku di **PIHAK II**.
 - c. Biaya pembuatan kartu awal sebesar Rp0,- (nol rupiah).
 - d. Biaya penerbitan awal buku tabungan BNI TAPPA sebesar Rp0,- (nol rupiah).
 - e. Biaya pengelolaan rekening dan penerbitan awal buku tabungan selain BNI TAPPA mengikuti ketentuan yang berlaku pada **PIHAK II**.
 - f. Apabila BNI Kartu Debit milik Pegawai hilang/rusak, maka atas BNI Kartu Debit tersebut dikenakan biaya penggantian sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - g. Biaya transfer antarbank sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Atas Rekening Pegawai yang dibukaakan diterbitkan BNI Kartu Debit berlogo Mastercard Indonesia dengan fasilitas *Wondr by BNI*.
- (3) Dalam hal Pegawai menginginkan perubahan jenis Kartu Debit dengan jenis yang lain sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dalam Pasal ini, maka akan berlaku ketentuan biaya yang berlaku di **PIHAK II**.
- (4) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK II** berdasarkan kesepakatan PARA **PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB IV
PENYALURAN FASILITAS KREDIT KONSUMER

PASAL 12
PERSYARATAN PENERIMA FASILITAS KREDIT KONSUMER

- (1) **PIHAK II** menetapkan syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Kredit Konsumer.
- (2) **PIHAK I** memberikan referensi dalam bentuk Surat Rekomendasi mengenai Pegawai yang layak mendapatkan Fasilitas Kredit Konsumer dan selanjutnya diteruskan kepada **PIHAK II** untuk dilakukan penilaian lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK II**.
- (3) Penyaluran Tunjangan Kinerja dan/atau Penghasilan Lainnya serta hak-hak lainnya dari Debitur sebesar Angsuran per bulan dan tunggakan dan biaya (apabila ada) ke Rekening Afiliasi untuk pembayaran Fasilitas Kredit Konsumer serta kewajiban lainnya.
- (4) Calon Debitur yang mengajukan Fasilitas Kredit Konsumer wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan usia saat pelunasan Fasilitas Kredit Konsumer adalah 55 (lima puluh lima) tahun atau dinyatakan lain oleh **PIHAK I** mengenai perpanjangan usia pensiun Debitur maksimal 55 (enam puluh lima) tahun.
 - b. Memiliki penghasilan tetap minimal sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK II**.
 - c. Merupakan pegawai tetap dengan syarat dan ketentuan lainnya mengikuti ketentuan Fasilitas Kredit Konsumer yang berlaku di **PIHAK II**.
- (5) Calon Debitur mengajukan permohonan Fasilitas Kredit Konsumer dan melengkapi formulir aplikasi Fasilitas Kredit Konsumer yang disediakan **PIHAK II** dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Dokumen-dokumen yang disyaratkan sesuai ketentuan Fasilitas Kredit Konsumer yang berlaku pada **PIHAK II**.
 - b. Surat rekomendasi dari **PIHAK I**.
 - c. Dokumen-dokumen lain yang ditentukan oleh **PIHAK II** secara kasuistik, apabila diperlukan.
- (6) Khusus untuk Calon Debitur yang akan mengajukan BNI Fleksi Pensiun wajib memenuhi ketentuan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Merupakan pensiunan **PIHAK I** dengan usia maksimal 75 (tujuh puluh lima) tahun pada saat pelunasan BNI Fleksi Pensiun.
 - b. Memiliki penghasilan bersih per bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK II** melalui Rekening Afiliasi.
 - c. Penyaluran manfaat pensiun Debitur wajib melalui rekening di **PIHAK II** dan merupakan Rekening Afiliasi.
- (7) Syarat-syarat dan ketentuan atas Fasilitas Kredit Konsumer yang diberikan kepada Pegawai sebagaimana diatur pada Perjanjian ini dan syarat-syarat lainnya mengacu pada ketentuan Fasilitas Kredit Konsumer yang berlaku di **PIHAK II**.

PIHAK I	PIHAK II
	

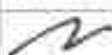
PASAL 13
KETENTUAN FASILITAS KREDIT KONSUMER

(1) Ketentuan BNI Fleksi adalah sebagai berikut:

- a. Maksimum kredit BNI Fleksi disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan, besaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja dan/atau Penghasilan Lainnya yang diperoleh calon Debitur serta kemampuan bayar (*repayment capacity*) masing-masing Debitur, dengan batasan maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap Debitur dan bersifat *aflopend* (menurun sesuai jadwal Angsuran) dengan tanpa mengesampingkan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK I**.
- b. Jangka waktu BNI Fleksi maksimal selanta 15 (lima belas) tahun dari pembayaran Angsuran harus lunas sesuai jangka waktu BNI Fleksi Debitur dan/atau saat usia pensiun Debitur.
- c. Suku bunga BNI Fleksi ditetapkan sesuai dengan tingkat suku bunga BNI Fleksi yang berlaku di **PIHAK II** pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit dan berlaku tetap (*fixed rate*) sampai dengan BNI Fleksi lunas untuk semua jangka waktu BNI Fleksi Debitur. Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar dan program yang berlaku di **PIHAK II**.
- d. Debitur yang menerima BNI Fleksi wajib menerima pembayaran Tunjangan Kinerja dan/atau Penghasilan Lainnya melalui Rekening Afiliasi yang merupakan Rekening Gaji (Payroll) di **PIHAK II**.
- e. Debitur dikenakan biaya pemberian BNI Fleksi, yaitu provisi dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan atau program yang berlaku pada **PIHAK II**. Biaya-biaya dimaksud wajib dibayarkan Debitur secara tunai/pemindahbukuan saat penandatanganan Perjanjian Kredit.
- f. Maksimal Angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK II**.
- g. Debitur dikenakan denda tunggakan terhadap keterlambatan pembayaran Angsuran sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulan dan besarnya Angsuran yang tertunggak.
- h. Debitur wajib ditutup asuransi jiwa pada perusahaan asuransi yang merupakan rekanan **PIHAK II** dengan *Banker's Clause* **PIHAK II** untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu Perjanjian Kredit dan premi asuransi menjadi beban Debitur.
- i. Selama jangka waktu Perjanjian Kredit, Debitur wajib membuka Rekening Pegawai dan memelihara saldo Rekening Pegawai sebesar saldo minimum ditambah 1 (satu) kali Angsuran selambat-lambatnya disetor saat penandatanganan Perjanjian Kredit untuk dilakukan pemblokiran oleh **PIHAK II** sampai dengan pelunasan BNI Fleksi Debitur.
- j. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian ini, maka seluruh ketentuan BNI Fleksi pada **PIHAK II** berlaku bagi Debitur BNI Fleksi.

(2) Ketentuan BNI Griya adalah sebagai berikut:

- a. Maksimum kredit BNI Griya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan, besaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja dan/atau Penghasilan Lainnya yang diperoleh calon Debitur serta kemampuan bayar (*repayment capacity*) masing-masing Debitur, dengan batasan minimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk setiap Debitur dan bersifat *aflopend* (menurun sesuai jadwal angsuran yang ditetapkan).

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. Jangka waktu BNI Griya minimal selama 10 (sepuluh) tahun dan maksimal selama 30 (tiga puluh) tahun dan pembayaran Angsuran harus lunas sesuai jangka waktu BNI Griya Debitur dan/atau saat usia pensiun Debitur atau selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum sertifikat Hak Guna Bangunan jatuh tempo untuk BNI Griya dengan jaminan sertifikat Hak Guna Bangunan.
- c. Rumah tinggal/apartemen/rumah toko (ruko)/rumah kantor (rukan) siap bangun yang akan dibiayai BNI Griya adalah yang telah siap huni atau inden yang dijual oleh pengembang/penjual yang telah mempunyai kerja sama dengan **PIHAK II** dalam penyediaan BNI Griya.
- d. Jaminan BNI Griya berupa tanah tanah dan bangunan yang dibiayai oleh BNI Griya dan dikat sesuai dengan ketentuan pengikatan jaminan yang berlaku pada **PIHAK II**.
- e. Suku bunga BNI Griya ditetapkan sesuai dengan tingkat suku bunga BNI Griya yang berlaku pada **PIHAK II**. Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar dan program yang berlaku di **PIHAK II**.
- f. Besarnya uang muka pembelian rumah tinggal/apartemen/rumah toko(ruko)/rumah kantor (rukan)/kios ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK II**.
- g. Besarnya pembiayaan yang dapat diberikan oleh **PIHAK II** terhadap pembelian rumah tinggal/apartemen/rumah toko (ruko)/rumah kantor (rukan) ditetapkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia atau lembaga/badan lain berwenang yang berlaku.
- h. Debitur dikenakan biaya pemberian BNI Griya, yaitu provisi dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK II**. Biaya-biaya dimaksud wajib dibayarkan Debitur secara tunai/pemindah bukuan saat penandatanganan Perjanjian Kredit.
- i. Debitur dikenakan denda tunggakan terhadap keterlambatan pembayaran Angsuran sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulan dan besarnya Angsuran yang tertunggak.
- j. Debitur wajib ditutup asuransi jiwa pada perusahaan asuransi yang merupakan rekanan **PIHAK II** dengan *Banker's Clause* **PIHAK II** untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu Perjanjian Kredit dan premi asuransi menjadi beban Debitur.
- k. Debitur wajib menutup asuransi kerugian terhadap jaminan BNI Griya pada perusahaan asuransi yang merupakan rekanan **PIHAK II** dengan *Banker's Clause* **PIHAK II** untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu Perjanjian Kredit dan premi asuransi menjadi beban Debitur.
- l. Selama jangka waktu Perjanjian Kredit, Debitur wajib memelihara saldo Rekening Afiliasi sebesar saldo minimum ditambah 1 (satu) kali Angsuran selambat-lambatnya saat penandatanganan Perjanjian Kredit untuk dilakukan pemblokiran oleh **PIHAK II** sampai dengan pelunasan BNI Griya Debitur.
- m. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian ini, maka seluruh ketentuan BNI Griya pada **PIHAK II** berlaku bagi Debitur BNI Griya.

(3) Ketentuan BNI Griya Multiguna adalah sebagai berikut:

- a. Maksimum kredit BNI Griya Multiguna disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan, besaran Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja dan/atau Penghasilan Lainnya yang diperoleh calon Debitur, serta kemampuan bayar (*repayment capacity*) masing-masing Debitur, dengan batasan minimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal sebesar

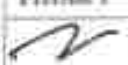
PIHAK I	PIHAK II
	

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap Debitur dan bersifat *aflopend* (menurun sesuai jadwal angsuran yang ditetapkan).

- b. Jangka waktu BNI Griya Multiguna ditetapkan maksimal selama 10 (sepuluh) tahun.
- c. Pembayaran Angsuran BNI Griya Multiguna harus lunas sesuai jangka waktu BNI Griya Multiguna Debitur dan atau pada saat usia pensiun Debitur selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum Sertifikat Hak Guna Bangunan jatuh tempo untuk BNI Griya Multiguna dengan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan.
- d. Jaminan BNI Griya Multiguna berupa hak atas tanah dan bangunan dan diikat sesuai dengan ketentuan pengikatan jaminan yang berlaku pada **PIHAK II**.
- e. Suku bunga BNI Griya Multiguna ditetapkan sesuai dengan tingkat suku bunga BNI Griya Multiguna yang berlaku pada **PIHAK II**. Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar dan program yang berlaku di **PIHAK II**.
- f. Besarnya pembiayaan yang dapat dibekukan oleh **PIHAK II** terhadap pembelian rumah tinggal/apartemen/rumah toko(ruko)/rumah kantor (rukan) ditetapkan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia atau lembaga/badan lain berwenang yang berlaku.
- g. Maksimal Angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK II**.
- h. Debitur dikenakan biaya pembebanan BNI Griya Multiguna, yaitu provisi dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK II**. Biaya-biaya dimaksud wajib dibayarkan Debitur secara tunai/pemindahbukuan saat penandatanganan Perjanjian Kredit.
- i. Debitur dikenakan denda tunggakan terhadap keterlambatan pembayaran Angsuran sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per bulan dari besarnya Angsuran yang tertunggak.
- j. Debitur wajib ditutup asuransi jiwa pada perusahaan asuransi yang merupakan rekanan **PIHAK II** dengan *Banker's Clause* **PIHAK II** untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu Perjanjian Kredit dan premi asuransi menjadi beban Debitur.
- k. Debitur wajib menutup asuransi kerugian terhadap jaminan BNI Griya Multiguna pada perusahaan asuransi yang merupakan rekanan **PIHAK II** dengan *Banker's Clause* **PIHAK II** untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu Perjanjian Kredit dan premi asuransi menjadi beban Debitur.
- l. Selama jangka waktu Perjanjian Kredit, Debitur wajib memelihara saldo Rekening Afiliasi sebesar saldo minimum ditambah 1 (satu) kali Angsuran selambat-lambatnya saat penandatanganan Perjanjian Kredit untuk dilakukan pemblokiran oleh **PIHAK II** sampai dengan pelunasan BNI Griya Multiguna Debitur.
- m. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian ini, maka seluruh ketentuan BNI Griya Multiguna pada **PIHAK II** berlaku bagi Debitur BNI Griya Multiguna.

(4) Ketentuan BNI Fleksi Pensiun adalah sebagai berikut:

- a. Maksimum kredit BNI Fleksi Pensiun adalah 70% (tujuh puluh persen) dari pendapatan tetap nilai Manfaat Pensiun sekaligus/ lumpsum pada saat pengajuan BNI Fleksi Pensiun atau maksimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK II**.
- b. Bentuk kredit BNI Fleksi Pensiun adalah *Aflopend* (menurun sesuai jadwal Angsuran yang ditetapkan).
- c. Jangka waktu BNI Fleksi Pensiun serta maksimal Angsuran berdasarkan ketentuan yang berlaku di **PIHAK II**.

PIHAK I	PIHAK II
	

- d. Suku bunga BNI Fleksi Pensiun ditetapkan sesuai dengan tingkat suku bunga BNI Fleksi Pensiun berdasarkan program yang berlaku di **PIHAK II** pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit dan berlaku tetap (*fixed rate*) sampai dengan BNI Fleksi Pensiun lunas untuk semua jangka waktu BNI Fleksi Pensiun Debitur. Suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi pasar dan program yang berlaku.
- e. Debitur dikenakan biaya pemberian BNI Fleksi Pensiun, yaitu provisi dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan biaya yang berlaku di **PIHAK II**. Biaya-biaya dimaksud wajib dibayarkan Debitur secara tunai/pemindahbukuan saat penandatanganan Perjanjian Kredit.
- f. Suku bunga dan biaya-biaya dari pemberian BNI Fleksi Pensiun yang tersebut pada butir d pada pasal ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BNI.
- g. Maksimal Angsuran berdasarkan nilai manfaat pensiun pada saat pengajuan (sebagai pegawai aktif) yang mempertimbangkan kemampuan bayar (*repayment capacity*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK II**.
- h. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran Angsuran, Debitur akan dikenakan denda tunggakan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) yang dihitung dari besarnya Angsuran yang tertunggak.
- i. Debitur wajib ditutup asuransi jiwa pada perusahaan asuransi yang merupakan rekanan **PIHAK II** dengan mencatumkan syarat *Banker's Clause* **PIHAK II** pada polis asuransi, untuk jangka waktu yang sama dengan jangka waktu Perjanjian Kredit dan premi asuransi menjadi beban Debitur.
- j. Selama jangka waktu Perjanjian Kredit, Debitur wajib membuka Rekening Afiliasi dan memelihara saldo Rekening Afiliasi sebesar saldo minimum ditambah 1 (satu) kali Angsuran.
- k. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian ini, maka seluruh ketentuan BNI Fleksi Pensiun pada **PIHAK II** berlaku bagi Debitur BNI Fleksi Pensiun.

PASAL 14

TATA CARA PERMOHONAN FASILITAS KREDIT KONSUMER

- (1) Permohonan Fasilitas Kredit Konsumer diajukan oleh calon Debitur kepada **PIHAK II**.
- (2) **PIHAK II** berhak menilai permohonan Fasilitas Kredit Konsumer calon Debitur sesuai ketentuan dan pertimbangan **PIHAK II**.
- (3) **PIHAK II** berhak memutuskan untuk memberikan atau tidak memberikan Fasilitas Kredit Konsumer kepada calon Debitur berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
- (4) Apabila **PIHAK II** setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Konsumer kepada calon Debitur, maka realisasi pemberian Fasilitas Kredit Konsumer dilaksanakan sesuai syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Kredit Konsumer yang berlaku pada **PIHAK II**.

PASAL 15

PENCAIRAN DAN PELUNASAN FASILITAS KREDIT KONSUMER

- (1) Pencairan Fasilitas Kredit Konsumer dapat dilakukan apabila Debitur telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan oleh **PIHAK II** sebagai berikut:
 - a. Pencairan BNI Fleksi:

PIHAK I	PIHAK II
	

- 1) Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh **PIHAK II** dan Debitur.
 - 2) Debitur telah ditutup dengan asuransi jiwa.
 - 3) Debitur telah membayar provisi dan seluruh kewajiban administrasi yang disyaratkan dalam pemberian BNI Fleksi kepada **PIHAK II**.
 - 4) Debitur wajib memiliki Rekening Pegawadi **PIHAK II**.
 - 5) Telah ada pernyataan dari **PIHAK I** untuk menyalurkan Tunjangan Kinerja dan/atau Penghasilan Lainnya Debitur sebesar Angsuran beserta tunggakan-tunggakan (apabila ada) kepada **PIHAK II** sampai dengan pelunasan Fasilitas BNI Fleksi.
 - 6) Debitur telah menyerahkan kepada **PIHAK II** dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat rekomendasi dari **PIHAK I** mengenai kelayakan calon Debitur untuk mengajukan BNI Fleksi.
 - b) Fotokopi atau salinan surat kuasa dari Debitur kepada **PIHAK I** (asli untuk **PIHAK I**) untuk melakukan penyaluran hak-hak yang diterima oleh Debitur, antara lain Gaji terakhir, pesangon, tunjangan lainnya untuk pelunasan BNI Fleksi apabila Debitur mengundurkan di atau terkena pemutusan hubungan kerja.
 - c) Surat pernyataan Debitur untuk tidak memindahkan penyaluran Tunjangan Kinerja dan/atau Penghasilan Lainnya dari Rekening Pegawai ke bank lain sampai dengan pelunasan BNI Fleksi Debitur atau fasilitas BNI Fleksi tersebut wajib dipindahkan ke bank lain yang mengelolapayroll/ yang dialihkan tersebut.
 - d) Surat kuasa dari Debitur kepada **PIHAK II** untuk melakukan pemblokiran dan pendebitan sebesar Angsuran beserta denda dan tunggakan (apabila ada) sampai dengan pelunasan fasilitas BNI Fleksi, termasuk untuk melakukan penyaluran Tunjangan Kinerja dan/atau Penghasilan Lainnya dan hak-hak lain yang diterima Debitur apabila terjadi pemindahan rekening penerimaan Tunjangan Kinerja dan/atau Penghasilan Lainnya dari Rekening Pegawai.
 - 7) Seluruh kewajiban lain yang disyaratkan oleh **PIHAK II** dalam Perjanjian Kredit telah dipenuhi Debitur.
- b. Pencairan BNI Griya dan BNI Griya Multiguna:
- 1) Debitur telah membayar lunas uang muka, khususnya BNI Griya untuk pembelian rumah tinggal / apartemen / rumah toko (ruko) / rumah kantor (rukan).
 - 2) Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh **PIHAK II** dan Debitur.
 - 3) Akta jual beli telah ditandatangani, khususnya BNI Griya untuk pembelian rumah tinggal / apartemen / rumah toko (ruko) / rumah kantor (rukan).
 - 4) Pengikatan atas jaminan BNI Griya atau BNI Griya Multiguna telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengikatan jaminan yang berlaku di **PIHAK II**.
 - 5) Debitur telah melakukan penutupan asuransi jiwa atas diri Debitur dan asuransi kerugian atas objek yang dibiayai/objek jaminan dengan BNI Griya atau BNI Griya Multiguna.
 - 6) Debitur telah membayar provisi dan seluruh kewajiban administrasi yang disyaratkan dalam pemberian BNI Griya atau BNI Griya Multiguna kepada **PIHAK II**.
 - 7) Debitur telah menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

- a) Surat rekomendasi dari **PIHAK I** mengenai kelayakan calon Debitur untuk mengajukan BNI Griya atau BNI Griya Multifuna.
 - b) Debitur telah menyerahkan surat pernyataan mengenai persetujuan pencairan BNI Griya ke Rekening Giro Operasional atau Rekening Giro Penampungan sesuai dengan ketentuan **PIHAK II** dan mulai melakukan pembayaran angsuran BNI Griya walaupun kondisi Rumah yang dibiayai dengan BNI Griya belum tersedia secara utuh dan/atau belum terlihat wujud fisiknya, dan/atau dalam kondisi Sertifikat atas nama Debitur atau suami/istri Debitur atau anak Debitur atau orang tua Debitur atau mertua Debitur belum terbit.
 - c) Surat Pernyataan dari Debitur dan suami/istri Debitur yang paling kurang memuat keterangan mengenai:
 - i. fasilitas kredit atau pembiayaan pemilikan rumah tinggal / apartemen / rumah toko (ruko) / rumah kantor (rukan); dan/atau
 - ii. kredit atau pembiayaan konsumtif diluar fasilitas kredit atau pembiayaan pemilikan rumah tinggal / apartemen / rumah toko (ruko) / rumah kantor (rukan), dengan agunan berupa properti (rumah tinggal / apartemen / rumah toko (ruko) / rumah kantor) yang sudah ditema maupun yang sedang dalam proses pengajuan permohonan baik di **PIHAK II** maupun di bank lain.
 - d) **PIHAK II** telah menerima dokumen-dokumen lain sesuai ketentuan yang berlaku untuk BNI Griya atau BNI Griya Multifuna.
- 8) Seluruh kewajiban lain yang dipersyaratkan **PIHAK II** dalam Perjanjian Kredit telah dipenuhi Debitur.
- c. Pencairan BNI Fleksi Pensiun:
- 1) Surat rekomendasi dari **PIHAK I** mengenai kelayakan calon Debitur untuk mengajukan BNI Fleksi Pensiun.
 - 2) Perjanjian Kredit telah ditandatangani oleh **PIHAK II** dan Debitur.
 - 3) Debitur telah ditutup dengan asuransi jiwa.
 - 4) Debitur telah membayar provisi dan seluruh kewajiban administrasi yang disyaratkan dalam pemberian BNI Fleksi Pensiun kepada **PIHAK II**.
 - 5) Debitur wajib memiliki rekening penerimaan Manfaat Pensiun (payroll) di Rekening Afiliasi pada **PIHAK II**.
 - 6) Asli Surat Pernyataan Debitur kepada **PIHAK II** yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Debitur tidak akan memindahkan rekening penyaluran manfaat pensiunnya ke bank lain sampai dengan pelunasan BNI Fleksi Pensiun dan apabila rekening pembayaran manfaat pensiun tersebut dipindahkan maka fasilitas BNI Fleksi Pensiun wajib dipindahkan ke bank payroll selanjutnya.
 - b) Debitur wajib menyalurkan pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus ke Rekening Afiliasi atas nama Debitur yang ada di **PIHAK II**.
 - 7) Asli Surat kuasa dari Debitur kepada **PIHAK II** untuk melakukan pemblokiran dan pendebitan sebesar Angsuran beserta denda dan tunggakan apabila ada sampai dengan pelunasan BNI Fleksi Pensiun.
 - 8) Seluruh kewajiban lain yang disyaratkan oleh **PIHAK II** dalam Perjanjian Kredit telah dipenuhi Debitur.
- (2) Pencairan Fasilitas Kredit Konsumer dilakukan dengan cara pemindahbukuan dana kredit ke Rekening Afiliasi atau rekening lain sesuai dengan ketentuan Fasilitas Kredit Konsumer yang berlaku pada **PIHAK II**.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (3) Pembayaran Angsuran Fasilitas Kredit Konsumer dilakukan oleh Debitur setiap bulannya dengan ketentuan sebagai berikut:
- PIHAK I** menyalurkan Gaji dan/atau Tunjangan Kinerja dan/atau Penghasilan Lainnya/Debitur per bulannya ke Rekening Pegawai selambat-lambatnya pada Hari Kerja terakhir bulan bersangkutan sampai dengan jangka waktu fasilitas BNI Fleksi berakhir; atau
 - PIHAK I** menyalurkan Manfaat Pensiun/ lumpsum Debitur per bulannya ke Rekening Afiliasi selambat-lambatnya pada Hari Kerja terakhir bulan bersangkutan sebesar nilai pelunasan BNI Fleksi Pensiun atas nama Debitur untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran oleh **PIHAK I**; dan
 - PIHAK II** mendebet Rekening Afiliasi sebesar Angsuran Debitur per bulannya sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran Angsuran bulanan masing-masing Debitur.
- (4) Debitur wajib melunasi seluruh kewajiban dari Fasilitas Kredit Konsumer yang masih tersisa apabila Debitur mengundurkan diri sebagai Pegawai atau terkena pemutusan hubungan kerja dan fasilitas yang diterima oleh Debitur dengan adanya Perjanjian ini berakhir.
- (5) Khusus untuk BNI Fleksi dan BNI Fleksi Pensiun, Debitur tidak dapat memindahkan rekening penerimaan Gaji/Tunjangan Kinerja/ Penghasilan Lainnya/Manfaat Pensiunnya sampai dengan fasilitas BNI Fleksi atau BNI Fleksi Pensiun lunas dan apabila terjadi perpindahan rekening tersebut dalam jangka waktu fasilitas BNI Fleksi atau BNI Fleksi Pensiun, maka fasilitas BNI Fleksi atau BNI Fleksi Pensiun tersebut wajib dilunasi oleh Debitur.

PASAL 16

HAK DAN KEWAJIBAN TERKAIT FASILITAS KREDIT KONSUMER

- (1) Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban **PIHAK I** yang diatur pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban **PIHAK I** adalah sebagai berikut:
- Memperoleh pemberitahuan tertulis dari **PIHAK II** mengenai keputusan pemberian Fasilitas Kredit Konsumer calon Debitur.
 - Menyalurkan Gaji atau Tunjangan Kinerja Debitur atau Penghasilan Lainnya setiap bulannya ke Rekening Pegawai untuk pembayaran sampai dengan pelunasan Fasilitas Kredit Konsumer.
 - Merekomendasikan calon Debitur yang mengajukan Fasilitas Kredit Konsumer.
 - Menginformasikan **PIHAK II** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalendarsebelumnya apabila terjadi perubahan status kepegawaian dan Debitur seperti mutasi/pengunduran diri/pensiun/pemutusan hubungan kerja.
 - Melakukan penyaluran hak-hak yang timbul dalam bentuk apapun juga yang akan diterima Debitur ke Rekening Pegawai/Rekening Afiliasi apabila Debitur mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja untuk pelunasan Fasilitas Kredit Konsumer Debitur.
 - Memberikan data dan keterangan yang sebenarnya kepada **PIHAK II** mengenai status kepegawaian, Gaji atau Tunjangan Kinerja Debitur atau Penghasilan Lainnya dan kewajiban finansial (potongan Gaji) Debitur yang mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melakukan pembayaran Angsuran.
 - Menginformasikan **PIHAK II** dengan segera apabila terjadi perpindahan rekening penerimaan Gaji/Tunjangan Kinerja/ Penghasilan Lainnya ke bank lain dan khusus terhadap Debitur yang masih memiliki fasilitas BNI Fleksi di **PIHAK II** wajib melunasi fasilitas BNI Fleksi. Apabila Debitur tidak dapat melunasi BNI Fleksi

PIHAK I	PIHAK II
	

tersebut, maka Debitur wajib untuk tetap menggunakan Rekening Pegawai di **PIHAK II** sampai dengan fasilitas BNI Fieksi lunas.

- h. Membantu **PIHAK II** untuk menginformasikan kepada Debitur apabila terjadi tunggakan Fasilitas Kredit Konsumer selama Debitur masih tercatat sebagai pegawai **PIHAK I**.
- (2) Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban **PIHAK II** yang diatur pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, hak dan kewajiban **PIHAK II** adalah sebagai berikut:
- Memberikan Fasilitas Kredit Konsumer kepada calon Debitur yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh **PIHAK II**.
 - Memberitahukan **PIHAK I** secara tertulis setiap keputusan mengenai persetujuan pemberian Fasilitas Kredit Konsumer kepada Debitur.
 - Menerima pembayaran Angsuran dari Debitur.
 - Mendapatkan bantuan dari **PIHAK I** berkaitan dengan penyelesaian pembayaran tunggakan kewajiban Debitur apabila bermasalah atau macet.
 - Mendapatkan preferensi atas penyaluran hak-hak Debitur untuk pelunasan seluruh hutang pokok dan bunga serta biaya-biaya lain yang masih terhutang apabila Debitur mengundurkan diri atau terkena pemutusan hubungan kerja.

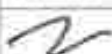
BAB V KETENTUAN LAIN

PASAL 17 PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal atas pertimbangan **PIHAK I** dan/atau **PIHAK II** terhadap Perjanjian ini perlu diadakan perubahan dan/atau penambahan atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur, maka atas kesepakatan PARA **PIHAK**, hal tersebut akan dituangkan ke dalam perjanjian tersendiri (adendum) sebagai perubahan dan/atau tambahan yang menjadi satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 18 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- Masing-masing **PIHAK** dilarang untuk menggunakan, mengubah, dan/atau menampilkan Hak Kekayaan Intelektual milik **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya tersebut termasuk dalam hal Hak Kekayaan Intelektual tersebut akan digunakan dan/atau ditampilkan dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan.
- Masing-masing **PIHAK** dengan ini mengakui bahwa tidak ada satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat diartikan sebagai atau dianggap seolah-oleh sebagai pemberian atau pengalihan dalam bentuk apapun, baik sebagian maupun seluruhnya, Hak Kekayaan Intelektual milik masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 19
PERNYATAAN DAN JAMINAN

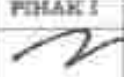
- (1) Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin kepada **PIHAK** lainnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Masing-masing **PIHAK** memiliki wewenang dan kuasa penuh, serta telah memperoleh persetujuan yang diperlukan untuk mengadakan, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian ini.
 - b. Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah, berlaku, dan mengikat **PARA PIHAK** serta dapat dilaksanakan oleh masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh masing-masing **PIHAK** serta sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 20
INTEGRITAS DAN TATA KELOLA YANG BAIK

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - b. tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari **PIHAK** manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
 - c. berjanji memastikan setiap orang atau **PIHAK** yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau **PIHAK** ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
- (2) Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik di **PIHAK II**, apabila dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini **PIHAK I** mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan, gratifikasi, kelakuan tidak etis yang dilakukan, maupun pelanggaran terhadap komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, agar melaporkan melalui media telepon 021-57853377; pesan singkat ke 0811-970-1948; laman <http://bni-transparan.tipoffs.info>; email ke bni-transparan@tipoffs.com.sg; atau surat ke BNI Transparan P.O BOX 2646 / JKP 10026.

PASAL 21
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dijadikan dasar peninjauan kembali Perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 22 RENCANA KONTINJENSI

Dalam hal terjadi gangguan terhadap sistem fasilitas suatu **PIHAK**, termasuk tetapi tidak terbatas pada kegagalan sistem komunikasi/transmisi dan/atau kegagalan peralatan elektronik lainnya, yang menyebabkan sistem tersebut mati atau tidak berfungsi semestinya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menggunakan sistem layanan secara manual/konvensional dengan mengesampingkan beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini yang terkait untuk sementara waktu sampai dengan gangguan tersebut dapat diatasi pada kesempatan pertama.

PASAL 23 KERAHASIAAN

- (1) Informasi Rahasia adalah setiap informasi milik suatu **PIHAK** yang disampaikan dalam bentuk tercetak, tertulis, grafik, atau fotografik atau bentuk berwujud lain (namun termasuk informasi yang diterima, disimpan atau ditransmisikan secara elektronik) yang diberikan oleh **PIHAK** pemilik Informasi Rahasia sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk informasi mengenai **PARA PIHAK** maupun afiliasi **PARA PIHAK**, yang disampaikan secara verbal yang dicatat sebagai minuta atau nota dari penyampaian verbal tersebut dan diberikan kepada **PIHAK** lainnya.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia dan wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan tidak menyampaikan Informasi Rahasia kepada **PIHAK** manapun selain kepada perwakilan resmi dari **PIHAK** tersebut hanya dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini oleh **PIHAK** yang bersangkutan;
 - b. menggunakan Informasi Rahasia sebatas hanya untuk keperluan pembuatan Perjanjian ini, pelaksanaan transaksi berdasarkan Perjanjian ini, dan/atau pemeriksaan; dan
 - c. melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk mencegah adanya keterbukaan informasi dari Informasi Rahasia tersebut.
- (3) Masing-masing **PIHAK** wajib memastikan perwakilan dari masing-masing **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia akan menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia yang diterimanya dan menggunakan Informasi Rahasia tersebut hanya untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) Kewajiban masing-masing **PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia ini tidak berlaku dalam hal:
 - a. Informasi Rahasia telah diketahui oleh masyarakat umum;
 - b. Informasi Rahasia telah berada dalam penguasaan salah satu **PIHAK** atau telah diketahui oleh salah satu **PIHAK** sebelum Informasi Rahasia tersebut diberikan, dibentahukan, diungkapkan, dan/atau diserahkan oleh **PIHAK** lainnya;
 - c. Informasi Rahasia tersebut telah diketahui dan/atau dalam penguasaan salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** ketiga yang tidak terikat ketentuan atau kesepakatan dengan salah satu **PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia tersebut;
 - d. Informasi Rahasia dikembangkan secara independen oleh salah satu **PIHAK** tanpa bantuan **PIHAK** lainnya;
 - e. penyampaian, pembentahukan, pengungkapan, dan/atau pengumuman Informasi Rahasia telah disetujui secara tertulis sebelumnya oleh **PARA PIHAK**; atau

PIHAK I	PIHAK II
	

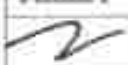
- f. suatu **PIHAK** diwajibkan atau diminta untuk mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia berdasarkan hukum yang berlaku atau perintah, penetapan, dan/atau keputusan dari lembaga, instansi atau otoritas pemerintah, badan peradilan, maupun lembaga penyelesaian perselisihan lainnya, di mana hal tersebut wajib diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang diwajibkan untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada **PIHAK** lainnya sepanjang pemberitahuan tersebut tidak melanggar ketentuan Hukum Yang Berlaku dan secara praktek dapat dilakukan oleh **PIHAK** yang diwajibkan untuk memberikan Informasi Rahasia tersebut.
- (5) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir ataupun diakhiri.

PASAL 24 PEMROSESAN DATA PRIBADI

PARA PIHAK sepakat bahwa kegiatan pemrosesan data pribadi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada ketentuan Lampiran 2 Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 25 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar terdiri atas:
- Bencana alam dan non alam
 - Kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter
 - Kaamanan yang tidak mengizinkan
- (2) Apabila suatu **PIHAK** mengalami atau berada dalam suatu Keadaan Kahar, maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya mengenai sebab-sebab Keadaan Kahar dengan melampirkan surat keterangan atau dokumen resmi lainnya dari Pemerintah Daerah setempat, instansi yang berwenang, atau badan lain yang dapat disetujui oleh **PIHAK** lainnya, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) Atas pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, **PIHAK** lainnya akan memberikan jawaban atau tanggapan secara tertulis mengenai pemberitahuan tertulis tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Bilamana dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dimaksud tidak ada tanggapan secara tertulis dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Dalam hal waktu yang dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini dilampaui dan pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar belum disampaikan kepada **PIHAK** lainnya, maka **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tersebut tetap bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan Perjanjian yang terjadi.
- (6) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar dan karenanya terlambat atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dianggap melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap Perjanjian ini dan tidak dapat

PIHAK I	PIHAK II
	

diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh **PIHAK** lain sebagai akibat dari keterlambatan atau penundaan pelaksanaan atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tersebut sepanjang Keadaan Kahar tersebut telah diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar.

- (7) **PARA PIHAK** sepakat bahwa suatu **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar dan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya berdasarkan Perjanjian ini wajib untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang tertunda atau tidak dapat dilaksanakan karena timbulnya Keadaan Kahar dalam waktu yang disepakati bersama secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 26 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan atau terkait dengan penandatanganan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk perselisihan yang disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan suatu **PIHAK**, wajib diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah timbulnya perselisihan tersebut.
- (3) Dalam hal perselisihan masih tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 27 **KORESPONDENSI**

- (1) Segala surat menyurat atau korespondensi lainnya yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini ditetapkan dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK I**

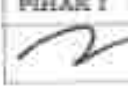
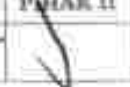
Kementerian Hukum Republik Indonesia Propinsi Jambi
Alamat : Jl. Kapten Sujono Pasir Lima Kotabaru Jambi
Telp. : -

b. **PIHAK II**

PT Bank Negara Indonesia (Pernero) Tbk
Kantor Cabang Jambi
Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 20 Jambi
Telp. : (0741) 22281

- (2) Perubahan penggunaan alamat korespondensi yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini wajib dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

a. Secara tertulis.

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. Ditujukan pada alamat dan/atau email Penerima sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
 - c. Disampaikan secara langsung kepada *Contact Person* dan/atau dikirimkan melalui surat pos terdaftar yang dikirimkan melalui kurir atau email kepada alamat sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- (3) Perubahan penggunaan alamat, nomor telepon dan email masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian ini harus diberitahukan melalui tata cara sebagaimana ditentukan pada ayat (2) Pasal ini dan segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 28 PENUTUP

- (1) Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian, dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.


PIHAK I,

Jonson Siagian


PIHAK II,

Reza Syahputra

PIHAK I	PIHAK II
	